



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 6 /V.03/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR DAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 agar berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu ditetapkan Koordinator dan Pelaksana Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Koordinator dan Pelaksana Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Koordinator dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya koordinator dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, koordinator dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2019
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

**DAFTAR KOORDINATOR DAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	PENERIMA	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN	KET
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIS DAERAH KAB. LAM-SEL	Koordinator	Rp 27.500.000	
2	SEKRETARIS BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Esselon III/a	Rp 21.000.000	
3	KEPALA BIDANG AKUNTANSI BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Esselon III/b	Rp 16.500.000	
4	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000	
5	KASUBBID PENYUSUNAN APBD BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000	
6	KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM, MONITORING DAN EVALUASI BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000	
7	KASUBBAG KEUANGAN BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000	
8	KASUBBID MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN KEUANGAN SKPD BPKAD LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000	
9	KASUBBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000	
10	KASUBBID PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000	
11	KASUBBID PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN ASET DAERAH BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000	
12	KASUBBID PENGELOLAAN ADMINISTRASI GAJI BPKAD KAB.LAM-SEL	Pelaksana Esselon IV/a	Rp 11.500.000	
13	STAF BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Gol. IV	Rp 8.500.000	
14	STAF BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Gol. III	Rp 7.500.000	
15	STAF BPKAD KAB. LAM-SEL	Pelaksana Gol. II	Rp 6.500.000	

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR DAN PELAKSANA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

I. SEKRETARIS DAERAH (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah)

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud berkaitan dengan peran fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah;
2. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas koordinasi di bidang :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. tugas-tugas Pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 - f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - g. memimpin TAPD;
 - h. menyiapkan Pedoman pelaksanaan APBD;
 - i. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - j. memberikan persetujuan pengesahan DPA-OPD/DPPA-OPD; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;

II. PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Sekretariat BPKAD mempunyai tugas :
 - a. mengoordinir pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah antar bidang;
 - b. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - c. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD;
2. Bidang Aset Daerah BPKAD mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
 - b. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah;
 - c. menyusun petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah;
 - d. mengoordinasikan analisa kebutuhan barang milik daerah;
 - e. menyusun standar harga barang;
 - f. menyusun standar sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah;
 - g. menghimpun bahan dan laporan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) dalam rangka sinkronisasi sistem pelaporan, pendataan dan pengendalian barang milik daerah;
 - h. menghimpun bahan dan laporan barang persediaan dan *Stock Opname* yang dilakukan Perangkat Daerah (PD);

- i. melaksanakan pencatatan, inventarisasi, distribusi dan mutasi barang milik daerah;
 - j. mempersiapkan bahan administrasi dan pedoman dalam rangka pelaksanaan distribusi barang milik daerah;
 - k. mempersiapkan bahan administrasi dan dokumen dalam rangka pelaksanaan pencatatan, distribusi, mutasi dan penghapusan barang milik daerah;
 - l. menyiapkan bahan administrasi dalam rangka koordinasi pembukuan neraca daerah;
 - m. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD; dan
 - n. melakukan koordinasi antar bidang.
3. Bidang Anggaran BPKAD mempunyai tugas:
- a. menghimpun usulan anggaran kas OPD;
 - b. melakukan entri data SPD-OPD ke Aplikasi SIMDA Keuangan;
 - c. membantu mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - d. menghimpun RKA-OPD berupa *hardcopy* dan *softcopy* dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan dan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. menyusun Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD; dan
 - h. melakukan koordinasi antar bidang.
4. Bidang Perbendaharaan BPKAD mempunyai tugas:
- a. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS);
 - c. melakukan ekspor-impor data SPP-UP/GU/TU/LS dan SP2D pada SIMDA-Keuangan.
 - d. menyusun Laporan Realisasi DAU dan DAK;
 - e. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - f. melakukan perhitungan gaji pegawai
 - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD; dan
 - h. melakukan koordinasi antar bidang.
5. Bidang Akuntansi BPKAD mempunyai tugas :
- a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - b. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - d. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - e. melakukan penagihan piutang daerah;
 - f. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD; dan
 - h. melakukan koordinasi antar bidang.

6. UPT Kas Daerah BPKAD mempunyai tugas :
- a. menyimpan uang daerah;
 - b. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah jangka pendek;
 - c. membayar kepada bendahara/pihak ketiga atas dasar SP2D dengan Bilyet Giro;
 - d. membukukan semua jenis penerimaan;
 - e. membuat rekapitulasi data penerimaan kas, pengeluaran kas dan potongan pajak;
 - f. mengadakan rekonsiliasi data saldo kas dengan saldo rekening pada Bank;
 - g. mengadakan rekonsiliasi pengeluaran daerah;
 - h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh BUD; dan
 - i. melakukan koordinasi antar bidang.

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO